

Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia

The Urgency of Updating Criminal Code Procedure in Indonesia As an Answer to the Challenges of Modern Law Enforcement

Alwan Hadiyanto

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
alwan.hadiyanto@gmail.com

Abstract

This study analyzes the urgency of reforming Indonesia's Criminal Procedure Code (KUHAP) in response to the challenges of modern criminal law enforcement that increasingly demand legal certainty, accountability, and effective protection of human rights. Enacted in 1981, KUHAP is no longer fully capable of accommodating developments in technology, the complexity of contemporary crimes, and evolving standards of fair trial within the criminal justice system. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining relevant legislation, academic literature, judicial practices, and the most recent Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP). The novelty of this study lies in its integrative analysis of KUHAP reform by linking normative deficiencies, institutional relations among law enforcement agencies, and systemic weaknesses within the criminal justice process. The findings demonstrate that KUHAP reform is not merely a normative necessity but a structural and cultural imperative to ensure procedural justice, prevent abuse of authority, and strengthen public trust in the criminal justice system. Accordingly, comprehensive reform of the Criminal Procedure Code constitutes a strategic foundation for establishing a modern, transparent, and human rights-oriented criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Criminal Justice System; KUHAP Reform; Legal Certainty; Human Rights; Procedural Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis urgensi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menjawab tantangan penegakan hukum pidana modern yang semakin menuntut kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia secara efektif. KUHAP yang diberlakukan sejak tahun 1981 dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, kompleksitas tindak pidana kontemporer, serta standar *fair trial* dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap regulasi terkait, literatur akademik, praktik peradilan, serta Rancangan KUHAP terbaru. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang mengaitkan kelemahan normatif KUHAP, relasi kelembagaan antarpenghak hukum, dan problem sistemik dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan kebutuhan struktural dan kultural guna menjamin keadilan prosedural, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, reformasi KUHAP menjadi landasan strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang modern, transparan, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kepastian Hukum; KUHAP; Pembaruan Hukum; Sistem Peradilan Pidana

1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia sejak diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum acara pidana nasional pascakemerdekaan. KUHAP menggantikan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) warisan kolonial dan membawa semangat perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi tersangka dan terdakwa, melalui prinsip *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, serta penguatan peran penasihat hukum.¹ Pada masanya, KUHAP dipandang sebagai instrumen progresif yang mencerminkan upaya negara membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Kehadiran KUHAP pada awalnya merupakan bagian dari semangat reformasi hukum nasional yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka serta memperkuat peran dan fungsi advokat dalam proses peradilan.² KUHAP menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum acara pidana yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Namun demikian, setelah lebih dari empat dekade diberlakukan, KUHAP menghadapi tantangan serius dalam menjawab dinamika penegakan hukum pidana modern. Perkembangan teknologi informasi, kompleksitas bentuk kejahatan, meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan standar perlindungan hak asasi manusia telah menggeser kebutuhan sistem peradilan pidana ke arah yang lebih adaptif dan responsif. Dalam praktiknya, berbagai ketentuan KUHAP dinilai tidak lagi memadai, menimbulkan multitafsir, serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penerapan upaya paksa, mekanisme pengawasan penyidikan, dan perlindungan hak tersangka maupun korban. Pada Februari 2025, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) secara resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025, setelah mendapatkan persetujuan dalam Sidang Paripurna DPR RI.³ Masuknya RUU KUHAP dalam Prolegnas menunjukkan adanya komitmen negara untuk melakukan reformasi hukum acara pidana yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Urgensi pembaruan KUHAP semakin menguat seiring dengan masuknya RUU KUHAP ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Langkah ini mencerminkan komitmen negara untuk mereformulasi hukum acara pidana agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembaruan KUHAP tidak lagi dapat dipandang semata sebagai kebutuhan normatif, melainkan sebagai keharusan strategis untuk menjamin efektivitas,

¹ Luh Putu Suryani Made Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Laut Oleh Polisi" 6, no. 1 (2024): 28–32, <https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.28-32>.

² Mutiara Nora Peace Hasibuan and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Prolegnas Prioritas 2025," dpr.go.id, 2025.

keadilan, dan legitimasi sistem peradilan pidana di tengah perubahan sosial dan globalisasi hukum.⁴ KUHAP dinilai belum mampu mengakomodasi prinsip-prinsip hukum modern, seperti perlindungan hak asasi manusia, jaminan *fair trial*, serta peran strategis advokat dan lembaga penegak hukum lainnya. Pembaruan KUHAP merupakan langkah mendesak guna menjawab tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia yang semakin kompleks dan menuntut sistem peradilan yang adaptif serta responsif terhadap perkembangan zaman.

Sebelum penelitian ini dilakukan, tentunya telah ada berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti lain terkait pembaruan KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa isu pembaruan KUHAP bukanlah hal yang baru, melainkan telah menjadi perhatian akademisi dan praktisi hukum sejak lama.⁵ Gagasan mengenai pembaruan KUHAP sendiri mulai mengemuka secara intensif sejak tahun 2013, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian Abdullah yang membahas mengenai KUHAP yang ada saat ini perlu dilakukan pembaruan dengan hukum acara pidana yang lebih akomodatif, responsif dan aspiratif.⁶ Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ghazali pada tahun 2022 membahas mengenai diperluakannya hakim komisaris sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana (formil) yang dapat menjadi katup pengaman dalam mewujudkan bentuk sistem peradilan pidana di masa depan.⁷ Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Putri, yang membahas mengenai urgensi di bentuknya lembaga *plea bargaining* di Indonesia dan dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁸

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam mendorong wacana pembaruan KUHAP di Indonesia. Penelitian Abdullah menekankan perlunya pembaruan KUHAP agar lebih akomodatif, responsif, dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat modern, yang menjadi dasar penting dalam mengkritisi kekakuan KUHAP saat ini. Penelitian Ghazali secara lebih spesifik mengusulkan kehadiran hakim komisaris sebagai instrumen pengawasan dalam sistem peradilan pidana, yang menunjukkan pendekatan reformasi kelembagaan. Sementara itu, Putri menawarkan gagasan progresif dengan mendorong pembentukan lembaga *plea bargaining* dalam sistem

⁴ Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, and Riela Darma Bachriani, "Politik Hukum Restorative Justice Dalam," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2022 (2022): 120–29, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5050>.

⁵ Itok Dwi Kurniawan Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji, "Penguatan Instrumen Perlindungan Ham Dalam Pembaharuan Kuhap Untuk Mewujudkan Cita Negara Hukum," *Jurnal Hukum Mimbar* 9, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3337>.

⁶ M Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v20i1.885>.

⁷ Imam Ghozali, "Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 601–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1999>.

⁸ Lalu Saipudin Megawati Iskandar Putri, Ufran, "Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Jurnal Parhesia Universitas Mataram* 2, no. 1 (2024): 23–34, <https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4035>.

hukum acara pidana Indonesia. Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan fokus yang tajam terhadap aspek-aspek tertentu dalam pembaruan KUHAP, terdapat keterbatasan dalam hal pendekatan yang menyeluruh dan terpadu terhadap urgensi reformasi hukum acara pidana secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara terpadu menganalisis pembaruan KUHAP dari aspek normatif, kelembagaan, dan filosofis dalam konteks penegakan hukum pidana modern di Indonesia. Padahal, pembaruan hukum acara pidana menuntut pendekatan yang menyeluruh agar mampu menjawab persoalan ketidakpastian hukum, lemahnya mekanisme pengawasan, disharmoni antarpenek hukum, serta perlindungan hak asasi manusia yang belum optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan pembaruan prosedural dan kelembagaan—seperti penguatan pengawasan yudisial dan pengenalan mekanisme baru—dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang adaptif dan akuntabel di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan normatif dan implementatif dalam KUHAP yang saat ini berlaku, serta menganalisis urgensi pembaruan hukum acara pidana dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penegakan hukum yang kerap dihadapi, seperti ketidakpastian hukum, ketimpangan perlindungan hak tersangka dan korban, serta lemahnya kontrol terhadap aparat penegak hukum.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum sebagai kaidah yang mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan penegakan hukum.⁹ Penelitian hukum normatif dipilih karena relevan untuk menganalisis urgensi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang menjadi landasan utama sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah ketentuan hukum positif, konsep hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pembaruan hukum acara pidana dalam konteks penegakan hukum modern.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji KUHAP yang berlaku saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan sistem peradilan pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta prinsip

⁹ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁰ Nessie Gusriyani Febrian Chandra, Fitri Yanni, “Hukum Dan Demokrasi Indonesia Masa Depan,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.19>.

keadilan dalam hukum acara pidana, sebagaimana dikembangkan dalam literatur akademik dan pemikiran para ahli hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, RUU KUHAP, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta naskah akademik yang membahas pembaruan hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian, yaitu kelemahan KUHAP dan urgensi pembaruannya dalam menjawab tantangan penegakan hukum pidana modern. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah disistematisasi dianalisis dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan yang berlaku dengan konsep dan prinsip hukum yang ideal, serta menarik kesimpulan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai arah pembaruan KUHAP. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi konseptual mengenai pembaruan hukum acara pidana yang lebih berkeadilan, adaptif, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana modern di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kelemahan Substansial Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Modern

Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam jangka waktu lama tidak dapat dipungkiri memiliki kemungkinan mengalami keusangan, baik dari segi substansi maupun relevansi terhadap perkembangan zaman. Perubahan sosial, teknologi, serta dinamika global menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi agar tetap efektif dan responsif. Jika regulasi tidak diperbarui secara tepat dan berkesinambungan, maka akan timbul ketertinggalan normatif yang tidak hanya menghambat proses penegakan hukum di tingkat nasional, tetapi juga dapat berdampak terhadap citra dan kredibilitas negara di mata internasional.¹¹

KUHAP sebagai instrumen hukum formil memiliki peran strategis dalam menjamin terlaksananya hukum pidana materiil secara adil dan tertib. Namun, dalam praktik

¹¹ Gerhard Mangara and Tazqia Aulia Al-Djufri, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>.

penegakan hukum pidana modern, KUHAP yang telah berlaku sejak tahun 1981 menunjukkan berbagai kelemahan substansial. Salah satu persoalan mendasar terletak pada ketentuan normatif yang tidak lagi selaras dengan perkembangan sosial, teknologi, dan karakteristik kejahatan kontemporer. Ketidakjelasan standar hukum, seperti frasa “bukti permulaan yang cukup” serta syarat subjektif penahanan, membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak asasi manusia.¹² Pernyataan ini menegaskan posisi strategis hukum acara pidana dalam sistem hukum Indonesia. Hukum acara pidana tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan hukum materiil dapat ditegakkan secara efektif. Dengan kata lain, meskipun hukum materiil merumuskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta sanksinya, hukum acara pidana menyediakan jalur prosedural yang sah agar ketentuan itu bisa diberlakukan secara adil.

Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan dalam KUHAP masih bersifat terbatas dan formalistik. Lembaga praperadilan belum berfungsi secara optimal sebagai sarana pengujian legalitas materiil proses penegakan hukum, melainkan lebih difokuskan pada aspek administratif. Kondisi ini menyebabkan lemahnya kontrol yudisial sejak tahap awal proses peradilan pidana dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam penerapan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Akibatnya, prinsip *due process of law* belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dalam sistem peradilan pidana.

Kelemahan KUHAP juga tercermin dalam aspek koordinasi antarlembaga penegak hukum. Hubungan kerja antara kepolisian, kejaksaan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sering kali tidak berjalan secara sinergis, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakefisienan penanganan perkara. Proses pemberkasan perkara yang berlarut-larut dan bolak-balik antarinstansi berdampak pada ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Di sisi lain, KUHAP juga belum mengatur secara komprehensif pemanfaatan teknologi dalam proses pembuktian, seperti alat bukti elektronik dan mekanisme penyadapan, yang justru semakin dominan dalam penanganan tindak pidana modern.

Kelemahan substansial KUHAP dalam praktik penegakan hukum pidana modern juga tampak secara nyata pada aspek koordinasi antarlembaga penegak hukum. Secara normatif, KUHAP telah mengatur pembagian kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, dan PPNS; namun dalam implementasinya, relasi antarlembaga tersebut sering kali tidak berjalan secara sinergis. Ketidakharmonisan koordinasi ini memunculkan tumpang tindih kewenangan, tarik-menarik kepentingan institusional, serta lemahnya akuntabilitas dalam penanganan perkara. Kondisi tersebut diperparah oleh mekanisme pemberkasan perkara yang berlarut-larut dan bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum, yang tidak hanya

¹² Priyo Handoko, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme *Afdoening Buiten Process*,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 317–43, <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.317-343>.

mencerminkan inefisiensi sistemik, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun korban. Dalam perspektif negara hukum, ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan *due process of law*, sekaligus berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Lebih lanjut, KUHAP juga belum secara komprehensif mengakomodasi pemanfaatan teknologi dalam proses pembuktian, khususnya terkait pengaturan alat bukti elektronik dan mekanisme penyadapan yang semakin dominan dalam penanganan tindak pidana modern. Fragmentasi pengaturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral di luar KUHAP justru memperlemah konsistensi standar prosedural dan membuka ruang pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, kelemahan koordinasi antarlembaga dan ketertinggalan pengaturan teknologi pembuktian menegaskan urgensi pembaruan KUHAP sebagai kerangka hukum acara pidana yang terpadu, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Pemberian kewenangan yang luas kepada kejaksaan melalui penguatan asas *dominus litis* dalam sistem hukum acara pidana berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum. Secara konseptual, asas dominus litis dimaksudkan untuk menegaskan peran jaksa sebagai pengendali perkara guna menjamin efektivitas dan konsistensi proses penegakan hukum. Namun, dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, penguatan kewenangan tersebut justru berpotensi memicu ketegangan institusional antara kejaksaan dan kepolisian, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda dalam tahap penyidikan dan penuntutan.¹³ Ketidakseimbangan relasi kewenangan ini dapat memengaruhi independensi penyidik dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses penanganan perkara. Lebih jauh, dalam praktik, celah kewenangan tersebut membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam bentuk kriminalisasi, manipulasi proses hukum, maupun intervensi terhadap perkara-perkara yang bernuansa politis. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip *due process of law*, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pengaturan asas dominus litis dalam pembaruan KUHAP harus dirancang secara cermat dan proporsional, disertai dengan mekanisme pengawasan yudisial yang kuat dan transparan, agar tujuan reformasi hukum acara pidana tetap berpijak pada prinsip keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan KUHAP dalam praktik penegakan hukum pidana modern mencerminkan ketidakseimbangan antara tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek struktur hukum, relasi kerja antara kepolisian, kejaksaan, dan PPNS belum terbangun

¹³ Alwan Hadiyanto, "Akademisi Dukung Reformasi Hukum Melalui RUU KUHAP Dan RUU Polri, Dorong Keterlibatan Publik Dan Penguatan Prinsip Keadilan," [Gudangberita.co.id](https://gudangberita.co.id), 2025.

secara fungsional dan sinergis, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta inefisiensi dalam penanganan perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan penegak hukum belum didesain dan dijalankan sebagai satu sistem peradilan pidana yang terpadu. Dari sisi substansi hukum, KUHAP belum memberikan pengaturan yang tegas dan komprehensif terkait mekanisme koordinasi antarlembaga, batas kewenangan yang jelas, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembuktian, termasuk alat bukti elektronik dan penyadapan. Kekosongan dan fragmentasi norma tersebut menyebabkan praktik pemberkasan perkara yang berlarut-larut dan bolak-balik antarinstansi, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban. Sementara itu, dari perspektif budaya hukum, praktik saling lempar tanggung jawab, dominasi ego sektoral, serta orientasi prosedural yang kaku mencerminkan belum tumbuhnya budaya profesional dan akuntabel dalam penegakan hukum pidana. Ketidakharmonisan ketiga elemen sistem hukum tersebut berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP menjadi urgensi sistemik untuk menyelaraskan struktur, substansi, dan budaya hukum agar sistem peradilan pidana Indonesia mampu berfungsi secara efektif, adaptif, dan berkeadilan di era hukum modern.

Salah satu ketentuan penting yang diperkenalkan dalam RUU KUHAP adalah asas *dominus litis*, yaitu prinsip yang memberikan kewenangan dominan kepada lembaga kejaksaan dalam mengendalikan proses penyidikan. Ketentuan ini tercermin, antara lain, dalam Pasal 12 ayat (11) RUU KUHAP yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya permintaan penyidikan penyidik tidak juga menjalankan tugasnya, maka pelapor atau pengadu berhak mengajukan permohonan kepada kejaksaan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Penerapan asas ini tentu bertujuan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penanganan perkara serta mencegah terjadinya stagnasi dalam proses hukum.

Berbagai kalangan akademisi hukum telah mengkritik keberlakuan KUHAP yang lama karena dinilai tidak lagi mampu menjawab tantangan dan kebutuhan sistem peradilan pidana modern. Meskipun keberadaan RUU KUHAP dan RUU Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah maju dalam agenda reformasi hukum, masih terdapat sejumlah isu mendasar yang memerlukan perhatian dan perbaikan serius. Salah satu persoalan utama terletak pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam proses penegakan hukum. Misalnya, kewenangan lembaga praperadilan hingga saat ini masih terbatas pada aspek formal, seperti legalitas penangkapan atau penahanan.

Padahal, praperadilan idealnya dapat berfungsi sebagai instrumen substantif dalam menilai legalitas penyidikan secara materiil, termasuk adanya bukti permulaan yang cukup dan prosedur yang sah. Selain itu, penghapusan konsep hakim pengawas atau hakim komisararis dalam rancangan pembaruan KUHAP berpotensi melemahkan sistem

pengawasan sejak tahap awal proses penyidikan. Padahal, keberadaan hakim komisaris merupakan elemen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum serta menjamin perlindungan hak-hak tersangka secara lebih optimal. Pembaruan hukum acara pidana harus diarahkan tidak hanya pada efisiensi prosedural, tetapi juga pada penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu aspek krusial yang menjadi sorotan juga adalah ketentuan mengenai upaya paksa, yang mencakup tindakan hukum seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat. Meskipun secara normatif KUHAP telah mengatur jenis-jenis upaya paksa tersebut, dalam praktik pelaksanaannya sering kali menimbulkan persoalan hukum dan hambatan teknis. Salah satu contoh yang menonjol adalah terkait pembatasan waktu penangkapan.

Ketentuan mengenai jangka waktu penangkapan yang relatif singkat dapat menyulitkan aparat penegak hukum, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau dengan akses komunikasi yang terbatas. Situasi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia apabila prosedur upaya paksa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Pembaruan terhadap ketentuan upaya paksa dalam KUHAP perlu dilakukan agar lebih kontekstual, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan hukum modern di Indonesia.

Permasalahan lain yang cukup krusial dalam KUHAP berkaitan dengan alasan dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Selama ini, alasan utama yang mendasari penangkapan adalah adanya dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, yang didasarkan pada adanya bukti permulaan yang cukup. Penjelasan Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti awal yang menimbulkan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Namun demikian, frasa tersebut masih menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi maupun akademisi hukum, karena tidak dijelaskan secara rinci standar atau indikator objektif mengenai seberapa cukup bukti tersebut.

Akibatnya, ketidak-jelasan definisi tersebut membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan penangkapan yang tidak proporsional. Selain itu, dalam praktik pelaksanaan penangkapan, tidak jarang terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka. Tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap individu yang baru berstatus sebagai tersangka masih kerap dijumpai, meskipun secara hukum mereka belum tentu bersalah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembaruan KUHAP yang tidak hanya menegaskan standar prosedur hukum secara lebih jelas, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya, aspek lain yang juga menimbulkan permasalahan dalam KUHAP adalah mengenai penahanan. Dalam praktiknya, terdapat syarat subjektif yang harus dipenuhi, yakni adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak

atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Kekhawatiran ini bersifat spekulatif dan berkaitan erat dengan kondisi atau karakter subjektif dari tersangka atau terdakwa. Penilaian terhadap terpenuhinya syarat subjektif ini sepenuhnya bergantung pada penilaian aparat penegak hukum, baik itu penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), maupun hakim, yang tentu saja menggunakan sudut pandang subjektif masing-masing.

Pada kejadian ini, munculah dua lapis subjektivitas: pertama, subjektivitas dari tersangka atau terdakwa yang dinilai secara spekulatif; kedua, subjektivitas dari penegak hukum dalam menilai adanya risiko yang disebutkan di atas. Akibatnya, sangat sulit untuk membuktikan secara objektif apakah benar terdapat niat dari tersangka atau terdakwa untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan menjadi berpotensi disalahgunakan ketika dasar pelaksanaannya hanya berpijak pada praduga atau asumsi aparat, tanpa disertai indikator atau standar yang jelas dan terukur. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya pembaruan hukum acara pidana yang tidak hanya memperjelas syarat subjektif penahanan, tetapi juga memperkuat mekanisme kontrol dan akuntabilitas terhadap tindakan penahanan agar tidak melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Permasalahan lain yang patut mendapat perhatian dalam pembaruan KUHAP adalah mengenai kedudukan PPNS. KUHAP saat ini secara normatif mengakui keberadaan PPNS sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, dengan ketentuan bahwa dalam menjalankan tugas penyidikan, PPNS harus berada di bawah koordinasi PPNS. Meskipun ketentuan tersebut sudah cukup jelas secara hukum, dalam praktiknya sering kali terjadi penyimpangan oleh PPNS yang bertindak secara independen tanpa koordinasi yang memadai dengan pihak kepolisian. Penyimpangan terhadap mekanisme koordinatif ini berdampak pada tidak efektifnya proses penyelesaian perkara, terutama dalam penanganan tindak pidana tertentu yang berada di luar cakupan KUHP, seperti tindak pidana lingkungan hidup, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen yang merupakan wilayah kerja PPNS. Ketidakterpaduan antara aparat penegak hukum tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya akuntabilitas, dan memperpanjang proses penyidikan.

Tindakan penyadapan, yang sering kali menjadi instrumen penting dalam proses pengungkapan tindak pidana, hingga kini belum secara eksplisit diatur dalam KUHAP. Padahal, dalam praktik penegakan hukum modern, penyadapan telah menjadi salah satu metode penyidikan yang sangat efektif, terutama untuk mengungkap tindak pidana yang bersifat kompleks seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan siber. Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai penyadapan, seperti dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang tentang Narkoba, pengaturan tersebut tersebar di luar KUHAP dan tidak memiliki standar hukum yang seragam.

Salah satu persoalan krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah proses pemberkasan perkara, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan, yang sering kali berlangsung secara berlarut-larut. Masyarakat kerap mengeluhkan lambannya penanganan perkara pidana umum, terutama terkait dengan praktik bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik (kepolisian) dan penuntut umum (kejaksaan). Proses pengembalian berkas perkara karena dianggap belum lengkap atau belum memenuhi syarat formil maupun materiil menciptakan ketidakefisienan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya tersangka dan korban. Fenomena ini terjadi bukan semata-mata karena kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, tetapi juga disebabkan oleh ketentuan dalam KUHAP yang belum diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Selain itu, ketentuan dalam KUHAP terkait tenggat waktu penyidikan dan penuntutan tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan sanksi yang efektif apabila terjadi pelanggaran.

Salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang sering kali diabaikan dalam praktik adalah pemberian bantuan hukum kepada tersangka, khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan tidak mampu. Meskipun KUHAP secara tegas mengatur bahwa setiap tersangka berhak memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan, pelaksanaannya di lapangan kerap kali hanya bersifat formalitas administratif semata. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat sering kali terbatas pada pencatatan kehadiran dan pemberian tanda tangan, tanpa diiringi dengan pendampingan hukum yang substansial.

Dalam beberapa kasus, penyidik maupun penasihat hukum tidak secara jelas menjelaskan kepada tersangka mengenai hak-haknya sesuai dengan ketentuan KUHAP. Akibatnya, tersangka menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) tanpa benar-benar memahami isinya, apalagi membaca atau mempertanyakan kembali hal-hal yang merugikan dirinya dalam dokumen tersebut. Bahkan, tidak jarang penasihat hukum yang mendampingi juga hanya sekadar menandatangani BAP tanpa melakukan upaya pembelaan secara aktif terhadap kepentingan kliennya. Hal ini menunjukkan adanya pembiaran sistemik terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Terdapat pula laporan bahwa dalam beberapa kasus, penasihat hukum justru mengalami hambatan dari aparat penegak hukum saat hendak menjalankan tugas pembelaannya. Akses terhadap tersangka dibatasi atau dikendalikan secara sepihak, yang pada akhirnya menghilangkan esensi dari bantuan hukum itu sendiri. Situasi ini menggambarkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana dan mengindikasikan pentingnya reformasi KUHAP guna memastikan implementasi bantuan hukum yang lebih efektif, profesional, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip *due process of law*.¹⁴

¹⁴ Ikama Dewi et al., "Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 8293–8304, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>.

Kemudian persoalan yang menjadikan krusial pembaharuan KUHAP adalah rendahnya kesadaran tersangka atau terdakwa terhadap hak untuk mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan, atau tindakan hukum lainnya yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah/atau akibat kekeliruan dalam identitas maupun penerapan hukum atau kita sering menyebutkan korban salah tangkap. Hal ini merupakan salah satu persoalan mendasar dalam implementasi KUHAP di Indonesia. KUHAP sejatinya telah memberikan landasan normatif atas hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 97. Namun, dalam praktiknya, banyak tersangka atau terdakwa yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi apabila mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum.

Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh minimnya penyuluhan hukum atau akses terhadap informasi hukum yang memadai, tetapi juga diperparah oleh kompleksitas prosedural dan panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk merealisasikan hak tersebut. Proses administratif yang rumit, ketiadaan pendampingan hukum yang efektif, hingga sikap pasif dari aparat penegak hukum dalam menginformasikan hak-hak tersebut menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan keadilan prosedural. Akibatnya, hak ganti kerugian dan rehabilitasi hanya menjadi norma hukum yang bersifat simbolik, tanpa dapat diakses secara nyata oleh masyarakat pencari keadilan.

Pasal 244 KUHAP mengatur bahwa baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan pengadilan tingkat akhir, kecuali jika putusannya adalah putusan bebas. Artinya, jika seorang terdakwa dibebaskan oleh pengadilan, jaksa tidak bisa mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, ketentuan ini telah berubah sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan oleh karena itu tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, saat ini putusan bebas pun dapat diajukan kasasi oleh jaksa ke Mahkamah Agung.

Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa hal tersebut bisa mengganggu prinsip non-retroaktif dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, sementara lainnya menilai bahwa jaksa juga harus diberi kesempatan untuk mengoreksi kemungkinan kekeliruan hakim dalam membebaskan terdakwa. Bahkan, salah satu hakim konstitusi dalam perkara ini menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yang menunjukkan bahwa isu ini masih menyisakan perdebatan. Penting untuk melakukan pengkajian kembali secara mendalam mengenai aturan ini, terutama dalam rangka pembaruan KUHAP di masa mendatang. Pengaturan yang jelas dan adil diperlukan agar hak semua pihak tetap terlindungi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana dapat terwujud secara seimbang.

Terkait mekanisme peninjauan kembali (PK), KUHAP secara eksplisit mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, ketentuan mengenai jumlah pengajuan PK telah lama menjadi sumber perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Pasal 268 KUHAP menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali untuk perkara yang sama.

Ketentuan tersebut kemudian diuji melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan menghasilkan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa pembatasan satu kali pengajuan PK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, setelah putusan tersebut, permohonan peninjauan kembali dimungkinkan untuk diajukan lebih dari satu kali, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Namun, terjadi gesekan antar lembaga yudikatif ketika Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014, yang justru kembali menegaskan bahwa permohonan PK dalam perkara pidana hanya dapat diajukan satu kali.

Keberadaan SEMA ini menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait integritas dan hierarki kewenangan antar lembaga peradilan, serta menciptakan preseden yang membingungkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Perbedaan tafsir antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai batasan PK menunjukkan adanya ketegangan yuridis dan potensi disharmoni dalam sistem hukum nasional. Bahkan, muncul anggapan publik bahwa ketidaksesuaian ini membuka ruang politisasi hukum, terlebih ketika putusan yang inkonsisten dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu yang sedang berhadapan dengan hukum.

Terkait ketentuan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, KUHAP mengaturnya secara khusus dalam Bab XX. Dalam Pasal 277 KUHAP, disebutkan bahwa pada setiap pengadilan harus ditunjuk seorang hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim tersebut dikenal dengan sebutan hakim pengawas dan pengamat (Wamat) dan ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk masa jabatan paling lama dua tahun.

Secara normatif, ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pidana penjara tetap berada dalam koridor hukum dan hak asasi manusia, serta agar proses pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan. Namun, dalam praktiknya, hasil berbagai penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa peran hakim pengawas dan pengamat belum berjalan secara optimal. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, terutama dalam konteks kondisi lembaga pemasyarakatan dan perlakuan terhadap narapidana, masih minim dan cenderung bersifat administratif semata, tanpa upaya serius

untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hak-hak narapidana. Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran akan kekosongan pengawasan yudisial terhadap eksekusi pidana, serta membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang di lembaga pemasyarakatan.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, berbagai kelemahan substansial KUHAP dalam praktik penegakan hukum pidana modern menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari sisi substansi hukum, KUHAP memuat sejumlah norma yang tidak lagi jelas, multitafsir, dan tertinggal dari perkembangan teknologi serta karakter kejahatan modern, seperti pengaturan bukti elektronik, penyadapan, dan standar penggunaan upaya paksa. Pada aspek struktur hukum, relasi kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan PPNS belum terbangun secara fungsional sebagai satu sistem peradilan pidana terpadu, sehingga memunculkan tumpang tindih kewenangan, konflik institusional, serta inefisiensi penanganan perkara. Sementara itu, dari perspektif budaya hukum, masih kuatnya orientasi prosedural-formalistik, ego sektoral, dan praktik penegakan hukum yang menempatkan kewenangan aparat di atas perlindungan hak individu mencerminkan belum tumbuhnya budaya hukum yang profesional dan berorientasi pada keadilan substantif. Ketidakharmonisan ketiga elemen sistem hukum tersebut menyebabkan KUHAP tidak berfungsi secara optimal sebagai instrumen penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Oleh karena itu, kelemahan KUHAP yang diuraikan dalam subbab ini tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan normatif, melainkan sebagai persoalan sistemik dalam bangunan hukum acara pidana Indonesia.

3.2 Urgensi Reformulasi KUHAP dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan, Transparan, dan Akuntabel

Pembentukan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.¹⁵ Pembaharuan KUHAP menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan supremasi hukum melalui sistem peradilan pidana yang terpadu, di mana setiap aparat penegak hukum ditempatkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Reformasi ini diperlukan agar hukum acara pidana mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika ketatanegaraan, perubahan sosial-hukum dalam masyarakat, serta menyesuaikan diri dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Urgensi pembaruan KUHAP bukan hanya untuk memperbaiki teknis prosedural, melainkan untuk menjamin terciptanya peradilan yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Tanpa pembaharuan, KUHAP berisiko tertinggal dari tuntutan global dan kebutuhan nasional, sehingga tidak mampu lagi menjadi instrumen

¹⁵ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

efektif dalam menegakkan hukum materiil secara adil dan sejalan dengan prinsip *due process of law*. Dalam konteks pembaruan terhadap KUHAP

Pembaruan KUHAP menjadi penting untuk dilakukan, mengingat KUHAP yang berlaku saat ini merupakan produk hukum yang disahkan pada tahun 1981 dan belum mengalami revisi secara menyeluruh. Dengan demikian, kajian terhadap urgensi pembaruan KUHAP merupakan langkah awal yang strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta perkembangan hukum global.

Undang-undang yang telah berlaku dalam waktu yang sangat lama tentu tidak terlepas dari kemungkinan mengalami perubahan, baik karena kebutuhan akan penyesuaian terhadap perkembangan zaman maupun akibat adanya ketidaksesuaian dengan norma-norma konstitusional. Salah satu bentuk perubahan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah substansi undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak.¹⁶ Selain itu, perubahan juga dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang baru yang lebih spesifik dan relevan, sehingga beberapa ketentuan dalam undang-undang lama menjadi tidak berlaku secara otomatis.

Praktik ini telah melahirkan banyak turunan peraturan perundang-undangan yang pada satu sisi mencerminkan respons hukum yang dinamis, namun di sisi lain menimbulkan kompleksitas regulasi yang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah undang-undang yang terus bertambah dapat mengaburkan prinsip dasar bahwa setiap orang dianggap tahu hukum (*presumptio iuris de iure*), karena kenyataannya tidak semua orang mampu mengikuti dan memahami seluruh regulasi yang berlaku.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi sistem legislasi yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan kemudahan akses terhadap informasi hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, reformulasi KUHAP merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis. Pembaruan KUHAP harus dipahami sebagai upaya pembenahan sistemik yang tidak hanya berorientasi pada perubahan norma, tetapi juga pada penguatan struktur dan mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Reformulasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan.

Salah satu arah penting pembaruan KUHAP adalah penguatan peran pengawasan yudisial melalui mekanisme yang lebih substantif. Kehadiran konsep hakim komisaris, misalnya, dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan penyidikan dan upaya paksa sejak tahap awal, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

¹⁶ Liana Nasir, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia The Position of Constitutional Court Decisions In the Formation of Laws in Indonesia," *USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 622–38, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.

¹⁷ Ni Wayan Eka Sumartini, "Penyuluhan Hukum Di Era Digital," *Prosiding Seminar Nasional IAHN Tampung Penyang Palangkaraya*, no. 3 (2021): 133–40, <https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101>.

Selain itu, pembaruan KUHAP juga perlu mengakomodasi mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efisien dan proporsional, seperti pengaturan *plea bargaining*, sepanjang dilaksanakan dengan prinsip sukarela, transparansi, dan pengawasan hakim.¹⁸

Pengenalan mekanisme *plea bargaining* dalam pembaruan KUHAP merupakan salah satu instrumen penting untuk menjawab persoalan inefisiensi dan penumpukan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara konseptual, *plea bargaining* memungkinkan tersangka atau terdakwa mengakui perbuatannya secara sukarela dengan imbalan keringanan tuntutan atau pidana, sehingga proses peradilan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien.¹⁹ Dalam konteks pembaruan KUHAP, mekanisme ini relevan untuk mengurangi beban pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara pidana tertentu, serta mendorong kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, penerapan *plea bargaining* dalam sistem hukum Indonesia harus dirancang secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia.²⁰ Risiko terjadinya tekanan psikologis terhadap tersangka, ketimpangan relasi kekuasaan antara aparat penegak hukum dan pihak yang berhadapan dengan hukum, serta potensi penyalahgunaan kewenangan menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, pengaturan *plea bargaining* dalam pembaruan KUHAP harus disertai dengan jaminan persetujuan yang benar-benar sukarela, pendampingan hukum yang efektif, serta pengawasan yudisial yang ketat untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi prosedural, melainkan juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

Urgensi reformulasi KUHAP juga berkaitan erat dengan tuntutan harmonisasi hukum nasional dengan perkembangan hukum global dan standar internasional dalam penegakan hukum pidana. Prinsip *fair trial*, *due process of law*, serta perlindungan hak individu merupakan nilai universal yang harus diinternalisasi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP harus dirancang secara komprehensif dan partisipatif agar mampu menjadi instrumen hukum acara pidana yang adaptif terhadap tantangan hukum modern, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan yang ada kerap menimbulkan multitafsir, melemahkan perlindungan terhadap tersangka dan korban, serta membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Pembaruan KUHAP merupakan langkah strategis dan mendesak untuk memperkuat integritas sistem peradilan

¹⁸ Mardian Putra Frans et al., "Plea Bargaining System , Deffered Prosecution Agreement , Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Article Information Article History : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menyampaikan Bahwa Kondisi Lembaga Pema," *Perspektif HUKUM* 24, no. 2 (2024): 147–73, <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/273/151>.

¹⁹ Ronny Putra Dirgantara Paklioy, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa, "Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 651, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2473>.

²⁰ Dkk Rasina Padeni Nasution, "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 117–28.

pidana Indonesia.²¹ Selain itu, tantangan baru seperti kejahatan berbasis teknologi (*cyber crime*), *plea bargaining*, peran hakim komisaris, dan mekanisme kontrol terhadap penyidikan membutuhkan instrumen hukum acara yang fleksibel dan adaptif. Pembaruan KUHAP harus dirancang tidak sekadar mengganti norma, tetapi membangun kerangka hukum acara yang progresif dan reflektif terhadap kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengesampingkan asas keadilan dan kepastian hukum.²²

Apabila ditinjau melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, urgensi reformulasi KUHAP sebagaimana diuraikan dalam subbab ini menunjukkan kebutuhan untuk menyelaraskan secara simultan tiga elemen utama sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Reformulasi KUHAP pada tataran substansi hukum diperlukan untuk menghadirkan norma hukum acara pidana yang lebih jelas, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengaturan mekanisme pengawasan yudisial, pemanfaatan teknologi pembuktian, serta pembatasan kewenangan aparat penegak hukum secara proporsional. Dari sisi struktur hukum, pembaruan KUHAP harus mampu menata kembali relasi kewenangan antar lembaga penegak hukum—kepolisian, kejaksaan, dan peradilan—agar berfungsi dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu, akuntabel, dan bebas dari konflik kewenangan. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, reformulasi KUHAP diharapkan mendorong perubahan paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata prosedural dan represif menuju budaya hukum yang menjunjung tinggi profesionalitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak individu. Tanpa pembaruan yang menyentuh ketiga elemen sistem hukum tersebut secara seimbang, reformasi KUHAP berisiko hanya bersifat normatif-formal dan tidak efektif dalam praktik. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP harus dipahami sebagai agenda reformasi sistemik untuk memastikan sistem peradilan pidana Indonesia mampu berfungsi secara adil, responsif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan hukum modern.

4. PENUTUP

Pembaruan KUHAP merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis dalam menjawab tantangan penegakan hukum pidana modern di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan sosial, teknologi, dan tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai kelemahan substansial, baik pada aspek norma, mekanisme pengawasan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, maupun perlindungan hak tersangka dan korban, menunjukkan bahwa KUHAP mengalami ketertinggalan sistemik yang berimplikasi pada rendahnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan dalam

²¹ Gerry Jordan and Khairani, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator Di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 156–65, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.485>.

²² Puspitasari Gustami and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan Di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>.

praktik peradilan pidana. Urgensi reformulasi KUHAP tidak hanya berkaitan dengan pembaruan substansi hukum acara pidana, tetapi juga menyangkut penataan struktur kelembagaan dan pembentukan budaya hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pengenalan instrumen baru seperti penguatan pengawasan yudisial melalui hakim komisaris serta mekanisme plea bargaining harus dirancang secara hati-hati dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Pembaruan KUHAP perlu dilakukan secara komprehensif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip negara hukum demokratis agar mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, efektif, dan berkeadilan, serta memiliki legitimasi kuat dalam menghadapi dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Zen. “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.885>.
- Alwan Hadiyanto. “Akademisi Dukung Reformasi Hukum Melalui RUU KUHAP Dan RUU Polri, Dorong Keterlibatan Publik Dan Penguatan Prinsip Keadilan.” *Gudangberita.co.id*, 2025.
- Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji, Itok Dwi Kurniawan. “Penguatan Instrumen Perlindungan Ham Dalam Pembaharuan Kuhap Untuk Mewujudkan Cita Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Mimbar* 9, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.3337>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Prolegnas Prioritas 2025.” *dpr.go.id*, 2025.
- Dewi, Ikama, Setia Triana, Muhammad Yusril Irza, and Arif Awaludin. “Reformasi KUHAP Dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 6 (2025): 8293–8304. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>.
- Febrian Chandra, Fitri Yanni, Nessie Gusriyani. “Hukum Dan Demokrasi Indonesia Masa Depan.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.19>.
- Frans, Mardian Putra, Agustina Indah, Intan Sari, Darisa Winda, Gerard Felix Simeone, Universitas Kristen, Satya Wacana, Universitas Kristen, and Satya Wacana. “Plea Bargaining System , Deffered Prosecution Agreement , Dan Judicial Scrutiny Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan Article Information Article History : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Menyampaikan Bahwa Kondisi Lembaga Pema.” *Perspektif HUKUM* 24, no. 2 (2024): 147–73. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/273/151>.
- Ghozali, Imam. “Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 601–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1999>.
- Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Tinjauan Yuridis Terhadap Reformasi Hukum Acara Penyidikan Di Indonesia.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum*

- Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>.
- Handoko, Priyo. “Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Mekanisme Afdoening Buiten Process.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 317–43.
<https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.317-343>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59.
<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Jardan, Gerry, and Khairani. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator Di Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 156–65. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.485>.
- Made Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. “Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Laut Oleh Polisi” 6, no. 1 (2024): 28–32.
<https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.28-32>.
- Mangara, Gerhard, and Tazqia Aulia Al-Djufri. “Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>.
- Megawati Iskandar Putri, Ufran, Lalu Saipudin. “Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).” *Jurnal Parhesia Universitas Mataram* 2, no. 1 (2024): 23–34.
<https://doi.org/10.29303/parhesia.v2i1.4035>.
- Nasir, Liana, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia The Position of Constitutional Court Decisions In the Formation of Laws in Indonesia.” *USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 622–38. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.
- Paklioy, Ronny Putra Dirgantara, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Denny Latumaerissa. “Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 8 (2024): 651.
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2473>.
- Peace Hasibuan, Mutiara Nora, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 159. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Rasina Padeni Nasution, Dkk. “Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023.” *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (2024): 117–28.
- Sumartini, Ni Wayan Eka. “Penyuluhan Hukum Di Era Digital.” *Prosiding Seminar Nasional IAHN Tampung Penyang Palangkaraya*, no. 3 (2021): 133–40.
<https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, and Riela Darma Bachriani. “Politik Hukum Restorative Justice Dalam.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2022 (2022): 120–29.
<https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.5050>.